



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JALAN PAHLAWAN NOMOR 1 TELP. (0362) 22488
S I N G A R A J A

Singaraja, 18 Juli 2024
Kepada

Yth. Para Perbekel Se- Kabupaten Buleleng
di -

Singaraja

SURAT PENGANTAR

No : 400.10.2.2. / 676 / Bid.1-DPMD/VII/2024

No.	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 313/PM.00.02/K.BA-03/07/2024, Tanggal 16 Juli 2024, Perihal Imbauan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	1 (satu) rangkap	Dikirim dengan hormat, untuk diketahui, dipedomani dan dipatuhi sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bapak Pj. Bupati Buleleng di Singaraja (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja (sebagai laporan)
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng di Singaraja (untuk maklum)
4. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja (untuk maklum)
5. Para Camat se-Kabupaten Buleleng (untuk diketahui semestinya)
6. Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara

Nomor : 313/PM.00.02/K.BA-03/07/2024 Singaraja, 16 Juli 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Netralitas Kepala Desa dan
Perangkat Desa Pada Pemilihan
Serentak Tahun 2024

Kepada :

Yth. Pj. Bupati Buleleng

**cq. Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemerintah Kabupaten Buleleng**

di -

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024. Dalam rangka pembinaan pengawasan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa, bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas, maka kami mengimbau kepada seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Buleleng agar:

1. Dalam ketentuan Pasal 29 huruf g dan huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan daerah.
2. Dalam ketentuan Pasal 51 huruf g dan huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan daerah.
3. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan dilarang terlibat dalam kampanye pasangan calon sebagaimana ketentuan Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
4. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu

pasangan calon sebagaimana ketentuan pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

5. Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Demikian imbauan ini kami sampaikan untuk dapat diketahui, dipedomani, dipatuhi dan diteruskan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Buleleng, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buleleng
Ketua,


I Kadek Carna Wirata, S.H.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bali di Denpasar sebagai laporan;
2. Arsip.